



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, Tempat/Tanggal lahir Madiun, 08 Mei 1974, Umur 50 tahun, No Telepon/Email 0881036079650, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan pegawai percetakan, Tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam perkara ini *bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama* Pemohon I, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 26 Februari 2004, Umur 18 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan -, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 09 November 2000, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

MELAWAN

Termohon, Tempat/Tanggal lahir Madiun, 30 Juni 1940, Umur 82 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat kediaman di Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 April 2022 dengan

Hal. 1 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon I, Tempat/Tanggal lahir Madiun, 08 Mei 1974, Umur 50 tahun, No Telepon/Email 0881036079650, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan pegawai percetakan, Tempat kediaman di Kota Surabaya, *dalam perkara ini bertindak untuk diri sendiri dan seorang anaknya yang masih dibawah umur bernama Pemohon I*, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 26 Februari 2004, Umur 18 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan -, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 09 November 2000, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

melawan

Termohon, Tempat/Tanggal lahir Madiun, 30 Juni 1940, Umur 82 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat kediaman di Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Xxx dengan Yatemi yang menikah pada 10 Desember 1965 di wilayah Madiun
2. Bahwa Pewaris semasa hidupnya menikah dengan Pemohon I pada tanggal 28 Juni 1999 sesuai kutipan nikah Nomor: 187/70/VI/1999 yang dikeluarkan

Hal. 2 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :

- a. Pemohon II
- b. Pemohon I;
3. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 Pewaris telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Xxx meninggal lebih dahulu pada tanggal 11 Oktober 2011
5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Pewaris alias Kasmin adalah:
 - a. Termohon (Sebagai Ibu Kandung);
 - b. Pemohon I (Sebagai Suami)
 - c. Pemohon II (Sebagai Anak Kandung)
 - d. Pemohon I (Sebagai Anak Kandung)
6. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sertifikat tanah di Bank BRI, Asuransi, sebidang tanah di wilayah Surabaya, dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Pewaris alias Kasmin untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.
9. Bahwa para Pemohon sudah bermusyawarah dengan para Termohon untuk mengurus Penetapan Ahli Waris akan tetapi para Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada para Pemohon

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Pewaris alias Kasmin yang meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2022 adalah;
 - 2.1. Termohon (Sebagai Ibu Kandung);

Hal. 3 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Pemohon I (Sebagai Suami)
- 2.3. Pemohon II (Sebagai Anak Kandung)
- 2.4. Pemohon I (Sebagai Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap, dan Termohon datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
7. Asli Surat Pernyataan, bermaterai cukup ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

Hal. 4 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Saksi 1 umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai Bude para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Pewaris;
- bahwa, Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2022 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan Pemohon I;
- bahwa, Pewaris selama menikah dengan Pemohon I dikaruniai dua orang anak bernama Xxx dan Xxx;
- bahwa, ayah Pewaris yang bernama Xxx meninggal dunia 11 Oktober 2011;
- bahwa, Termohon adalah ibu kandung Pewaris;
- bahwa, almarhumah Pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, saksi tahu Pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Saksi 2 umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai Tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Pewaris;
- bahwa, Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2022 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan Pemohon I;
- bahwa, Pewaris selama menikah dengan Pemohon I dikaruniai dua orang anak bernama Xxx dan Xxx;

Hal. 5 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ayah Pewaris yang bernama Xxx meninggal dunia 11 Oktober 2011;
- bahwa, Termohon adalah ibu kandung Pewaris;
- bahwa, **almarhumah** Pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, saksi tahu Pewaris dan **Para Pemohon** semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang wafat pada tanggal 18 Maret 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon dan Termohon sebagai ibu, suami dan anak kandung **almarhumah**;

Hal. 6 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti **P.1 sampai dengan P.11**, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat **P.1 sampai dengan P.11** dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2022 dan semasa hidupnya **almarhum menikah dengan Pemohon I**;
- bahwa, Pewaris selama menikah dengan **Pemohon I dikaruniai dua orang anak bernama Xxx dan Xxx**;
- bahwa, ayah Pewaris yang bernama Xxx meninggal dunia 11 Oktober 2011;
- bahwa, Termohon adalah ibu kandung Pewaris;
- bahwa, **almarhumah** Pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, saksi tahu Pewaris dan **Para Pemohon** semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 butir (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Hal. 7 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari **almarhum** Pewaris adalah Para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

وَكُلُّ زَكَاةٍ أَلْفِدَانٍ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ لِّلرِّجَالِ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Para Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan ahli waris Pewaris, yang meninggal dunia 18 Maret 2022 adalah :
 - 3.1. Termohon (Sebagai Ibu Kandung);
 - 3.2. Pemohon I (Sebagai Suami);

Hal. 8 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Pemohon II (Sebagai Anak Kandung);

3.4. Pemohon I (Sebagai Anak Kandung);

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,00,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. Nasruddin, S.H. dan Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Taufiq Rahman Effendi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Rahman Effendi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal. 9 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4.	Biaya PNPB	Rp.	40.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai.	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	615.000,-

(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal **25 Agustus 2022** dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, Tempat/Tanggal lahir Madiun, 08 Mei 1974, Umur 50 tahun, No Telepon/Email 0881036079650, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan pegawai percetakan, Tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam perkara ini *bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama* Pemohon I, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 26 Februari 2004, Umur 18 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan -, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 09 November 2000, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

MELAWAN

Termohon, Tempat/Tanggal lahir Madiun, 30 Juni 1940, Umur 82 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat kediaman di Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Susunan Majelis:

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.	sebagai Ketua Majelis;
Drs. H. M. NASRUDDIN, S.H.	sebagai Hakim Anggota;
Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.	sebagai Hakim Anggota;
TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.	sebagai Panitera Pengganti;

Hal. 11 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam persidangan;

Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Termohon tidak datang menghadap persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 16 Agustus 2022 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Kemudian Ketua Majelis memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 April 2022 dengan register Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby ;

Kemudian Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Para Pemohon :

Apakah ada perubahan atau tambahan pada permohonan Saudara?

Tidak ada tetap permohonan;

Persidangan pada hari ini dinyatakan cukup, lalu Ketua Majelis menyatakan menunda sidang ini sampai dengan hari Kamis tanggal **01 September 2022** jam 09.00 WIB untuk memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan bukti dan diperintahkan kepada Para Pemohon agar hadir di persidangan pada hari yang telah ditetapkan di atas tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan diumumkan oleh Ketua Majelis, maka sidang dinyatakan ditutup.

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal **01 September 2022** dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, sebagai Pemohon II;

melawan

Termohon, sebagai Termohon;

Susunan Majelis yang bersidang sama seperti sidang yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam persidangan;

Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Termohon tidak datang menghadap persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya;

Kemudian Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Para Pemohon :

Apakah hari ini Saudara sudah siap dengan bukti surat dan saksi?

Kami sudah siap bukti surat dan saksi-saksi. Mohon diperiksa hari ini;

Selanjutnya, Para Pemohon menyerahkan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xxx, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Diah Ayu Kurnia Nur Khairunnisa, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diah Ayu Kurnia Nur Khairunnisa, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);

Hal. 14 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yatemi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yatemi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
7. Asli Surat Pernyataan atas nama Yatemi, bermaterai cukup ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Edy Mujiono dengan Sutiana, bermaterai cukup ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edy Mujiono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Edy Mujiono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sutiana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Bukti surat tersebut sebagai berikut : _____

Hal. 15 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti memanggil saksi pertama Para Pemohon ke dalam persidangan;

Kepada Saksi:

Siapa nama saudara ?

Sebutkan secara lengkap identitas saudara !?

Nama Suliyem binti Sumadi umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cermo RT 020 RW 001 Kelurahan Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun;

Apakah Saudara bersedia menjadi saksi dan mengucapkan sumpah?

Ya, bersedia dan mengucapkan sumpah sesuai dengan tatacara agama Islam;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah dihadapan Ketua Majelis menurut agama yang dianutnya;

Kepada Saksi I

Apakah Saudara kenal dengan Para Pemohon dan Termohon?

Ya, kenal;

Ada hubungan apa Saudara dengan Para Pemohon?

Saya Bude para Pemohon

Apakah Saudara mengerti untuk apa Saudara dihadirkan dihadapan sidang ini?

Ya, saya mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para

Hal. 16 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Coba jelaskan apa maksud permohonan Para Pemohon tersebut?

Di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang telah meninggal dunia pada 18 Maret 2022, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon dan Termohon;

Apakah Saudara kenal dengan Pewaris?

Ya, kenal;

Apa hubungannya antara para pihak dengan Pewaris ?

Para pihak adalah ibu, suami dan anak-anak **almarhumah** Pewaris;

Semasa hidupnya apakah Pewaris pernah menikah?

menikah dengan Pemohon I;

Selama menikah Pewaris dengan **Pemohon I** apakah dikaruniai anak ?

dikaruniai dua orang anak bernama Xxx dan Xxx;

Apakah ayah dari Pewaris masih hidup?

ayah Pewaris yang bernama Xxx meninggal dunia 11 Oktober 2011;

Semasa hidupnya Pewaris dan pernahkah mereka mengangkat

Hal. 17 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak?

Setahu saya tidak pernah;

Apakah Saudara tahu **almarhum**
Pewaris, Para Pemohon dan
Termohon beragama apa?

Semuanya beragama Islam;

Adakah keterangan lain yang akan
Saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk
memanggil saksi kedua dalam persidangan.

Kepada Saksi II:

Siapa nama saudara ?

Sebutkan secara lengkap identitas
saudara !?

Nama .Musa bin Musiran umur 46
tahun, agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan
Setro Baru Utara 5/45, RT.009,
RW.003, Kelurahan Dukuh Setro,
Kecamatan Tambak Sari, Kota
Surabaya;

Apakah Saudara bersedia menjadi
saksi dan mengucapkan sumpah?

Ya bersedia dan mengucapkan
sumpah sesuai dengan tatacara
agama Islam;

Kemudian saksi dalam persidangan mengucapkan sumpah dihadapan
Ketua Majelis menurut agama yang dianutnya. Lalu Majelis memberi
pertanyaan-pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Kepada Saksi II:

Apakah Saudara kenal dengan Para

Hal. 18 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon?

Ya, kenal;

Ada hubungan apa Saudara dengan Para Pemohon?

Saya Tetangga para Pemohon;

Apakah Saudara mengerti untuk apa Saudara dihadirkan dihadapan sidang ini?

Ya, saya mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon;

Coba jelaskan apa maksud permohonan Para Pemohon tersebut?

Di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang telah meninggal dunia pada 18 Maret 2022, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon dan Termohon;

Apakah Saudara kenal dengan Pewaris?

Ya, kenal;

Apa hubungannya antara para pihak dengan Pewaris ?

Para pihak adalah ibu, suami dan anak-anak **almarhumah** Pewaris;

Semasa hidupnya apakah Pewaris pernah menikah?

Hal. 19 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Pemohon I;

Selama menikah Pewaris dengan
Pemohon I apakah dikaruniai anak ?

dikaruniai dua orang anak bernama
Xxx dan Xxx;

Apakah ayah dari Pewaris masih
hidup?

ayah Pewaris yang bernama Xxx
meninggal dunia 11 Oktober 2011;

Semasa hidupnya Pewaris dan
pernahkah mereka mengangkat
anak?

Setahu saya tidak pernah;

Apakah Saudara tahu almarhum
Pewaris, Para Pemohon dan
Termohon beragama apa?

Semuanya beragama Islam;

Adakah keterangan lain yang akan
Saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Kepada Para Pemohon

Apakah benar keterangan saksi
tersebut?

Ya, benar, selanjutnya saya tidak
mengajukan bukti-bukti lagi karena
itu mohon segera diberi putusan ;

Ketua Majelis lalu menyatakan sidang diskors untuk Musyawarah Majelis
kepada Para Pemohon serta saksi diperintahkan meninggalkan ruang
persidangan untuk sementara, setelah Musyawarah Majelis selesai, skors
dicabut dan sidang dibuka kembali, kemudian Para Pemohon dipanggil masuk
kedalam persidangan;

Hal. 20 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Para Pemohon menghadap persidangan, kemudian sidang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibacakan putusan atas perkara tersebut yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan ahli waris Pewaris, yang meninggal dunia 18 Maret 2022 adalah :
 - 3.1. Termohon (Sebagai Ibu Kandung);
 - 3.2. Pemohon I (Sebagai Suami);
 - 3.3. Pemohon II (Sebagai Anak Kandung);
 - 3.4. Pemohon I (Sebagai Anak Kandung);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,00,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Setelah penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis, maka sidang dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby



DAFTAR ISI
BERKAS PERKARA GUGATAN
PENETAPAN AHLI WARIS
Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

No.	URAIAN	Ada / Tidak Ada	Ket
1.	Surat Permohonan	Ada	
2.	Surat Kuasa dan Lampiran	Tidak Ada	
3.	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	Ada	
4.	Bukti Setor BNI	Ada	
5.	Penetapan Majelis Hakim	Ada	
6.	Penunjukan Panitera Pengganti	Ada	
7.	Penetapan Hari Sidang	Ada	
8.	Penunjukan Juru Sita Pengganti	Ada	
9.	Relaas panggilan Pemohon	Ada	
10.	Relaas panggilan Pemohon	Ada	
11.	Relaas panggilan Termohon	Ada	
12.	Berita Acara Sidang	Ada	
13.	Berita Acara Sidang	Ada	
14.	Kwitansi Pengembalian Sisa Panjar	Ada	

Surabaya, 01 September 2022
Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 Pen. Pdt.G/2022/PA.Sby